



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara lebih logis, obyektif dan efisien, perlu menetapkan Standar Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
4. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
8. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi OPD.
9. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan OPD dalam melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi :

- a. ASB Administrasi Pengadaan Konstruksi;
- b. ASB Administrasi Pengadaan Non Konstruksi;
- c. ASB Penyelenggaraan Perlombaan;
- d. ASB Pembinaan Lembaga Diluar Instansi Pemerintah;
- e. ASB Sosialisasi;
- f. ASB Administrasi Rehabilitasi Bangunan;
- g. ASB Pelatihan Pegawai;
- h. ASB Pelatihan Non Pegawai;
- i. ASB Administrasi Kajian/ Penelitian oleh Konsultan;
- j. ASB Penyelenggaraan Pameran;
- k. ASB Koordinasi/ Konsultasi Dalam Daerah;
- l. ASB Monitoring Evaluasi;
- m. ASB Pengadaan Bahan Material.

#### **Pasal 3**

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hamper sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **ANALISIS STANDAR BELANJA**

#### **Pasal 5**

ASB terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendalian Belanja (Cost Driver);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost);

- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost);
- e. Persamaan Penghitungan total belanja kegiatan;
- f. Batasan alokasi rincian objek belanja.

#### **Pasal 6**

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-OPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengendali Belanja (Cost Driver) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengendali Belanja (Cost Driver) merupakan beban kerja rill, bukan beban kerja semu dari kegiatan dimaksud.

#### **Pasal 8**

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja kegiatan berubah-ubah; belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya volume kinerja suatu kegiatan.

#### **Pasal 9**

Satuan pengendali belanja variable (Variable Cost) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 11**

Perhitungan ASB dan Tata cara Penerapan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

ASB ini dipergunakan untuk menyusun RKA OPD mulai Tahun Anggaran 2019, tepatnya yaitu mulai pada Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) RKA OPD yang belum ada atau belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 28 Februari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA, R**

  
**H. RUKSAMIN R**

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 28 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, R**



**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 272

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 37 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 Februari 2019

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN KONAWE  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

### A. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Pengendali Belanja (*cost driver*) dari tiap jenis-jenis kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. *Cost Driver* ada 2 macam yaitu : *cost driver* nyata (*riil*) dan *cost driver* semu (*pseudo*).

*Cost Driver* semu adalah *cost driver* yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar 'pembenar' untuk memperbesar anggaran.

2. Nilai Belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja Variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel adalah : Metode Least Square (kuadrat terendah).

3. Penentuan Nilai belanja Tetap (*fixed cost*) dan Belanja variabel (*Variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan.

Penentuan nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel harus sesuai dengan asumsi statistiknya. Asumsi meliputi : (1) model yang dibangun harus diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,5 %, (2) model yang dibangun harus mampu menjelaskan fenomena , (3) *cost driver* bisa diterima secara statistik dengan *level of significant* di bawah 0,05 %.

4. Penentuan Nilai rata-rata (mean), Batas Atas dan batas Bawah untuk masing-masing sebaran belanja.

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya.

5. Penentuan Alokasi Obyek Belanja dan Besarannya untuk setiap jenis kegiatan.

Alokasi obyek belanja merupakan obyek-obyek belanja yang seharusnya terdapat dalam tiap anggaran kegiatan yang berbasis kinerja. Pada Analisis Standar Belanja ini, obyek-obyek belanja sudah ditentukan sekaligus dengan besarannya.

B. ANALISIS STANDAR BELANJA, meliputi :

- 1) Diskripsi

Diskripsi merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standar Belanja (ASB) yang ada. Termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisa Standar Belanja untuk masing-masing kegiatan.

- 2) Batasan Alokasi Objek Belanja

Batasan alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu : rata-rata (*mean*), batas atas, dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100 %.

- 3) Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*).

Menjelaskan faktor-faktor apa yang memicu belanja / biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

- 4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*).

Menunjukkan besarnya perubahan belanja variable untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

C. Jenis-jenis ASB :

1. ASB-001

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi yaitu pengadaan bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, (termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik untuk pertama kali dan tidak berupa rehabilitasi atau perbaikan terhadap sarana fisik yang telah ada.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Modal ( Nilai Konstruksi (X) )



Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

a) BANGUNAN SEDERHANA

1.1400 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	250,000,000
1.1000 x nilai konstruksi untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0675 x nilai konstruksi untuk Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,000,000,000
1.0420 x nilai konstruksi untuk Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0285 x nilai konstruksi untuk Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000
1.0190 x nilai konstruksi untuk Rp.	5,000,000,000	sampai dengan Rp. 10,000,000,000
1.0120 x nilai konstruksi untuk Rp.	10,000,000,000	sampai dengan Rp. 25,000,000,000
1.0080 x nilai konstruksi untuk Rp.	25,000,000,000	sampai dengan Rp. 50,000,000,000
1.0050 x nilai konstruksi untuk Rp.	50,000,000,000	sampai dengan Rp. 100,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X < 250,000,000$	$Y = 1.1400 X$
2	$250,000,000 < X < 500,000,000$	$Y = 1.1000 X$
3	$500,000,000 < X < 1.000,000,000$	$Y = 1.0675 X$
4	$1.000,000,000 < X < 2,500,000,000$	$Y = 1.0420 X$
5	$2,500,000,000 < X < 5,000,000,000$	$Y = 1.0285 X$
6	$5,000,000,000 < X < 10,000,000,000$	$Y = 1.0190 X$
7	$10,000,000,000 < X < 25,000,000,000$	$Y = 1.0120 X$
8	$25,000,000,000 < X < 50,000,000,000$	$Y = 1.0080 X$
9	$50,000,000,000 < X < 100,000,000,000$	$Y = 1.0050 X$

b) BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

1.1600 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	250,000,000
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,000,000,000
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp.	5,000,000,000	sampai dengan Rp. 10,000,000,000
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp.	10,000,000,000	sampai dengan Rp. 25,000,000,000
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp.	25,000,000,000	sampai dengan Rp. 50,000,000,000
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp.	50,000,000,000	sampai dengan Rp. 100,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X < 250,000,000$	$Y = 1.1400 X$
2	$250,000,000 < X < 500,000,000$	$Y = 1.1000 X$
3	$500,000,000 < X < 1.000,000,000$	$Y = 1.0675 X$
4	$1.000,000,000 < X < 2,500,000,000$	$Y = 1.0420 X$
5	$2,500,000,000 < X < 5,000,000,000$	$Y = 1.0285 X$
6	$5.000,000,000 < X < 10.000,000,000$	$Y = 1.0190 X$
7	$10.000,000,000 < X < 25,000,000,000$	$Y = 1.0120 X$
8	$25,000,000,000 < X < 50,000,000,000$	$Y = 1.0080 X$
9	$50,000,000,000 < X < 100,000,000,000$	$Y = 1.0050 X$

c) BANGUNAN KHUSUS

1.1600 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	250,000,000
1.1125 x nilai konstruksi untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0775 x nilai konstruksi untuk Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,000,000,000
1.0510 x nilai konstruksi untuk Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0328 x nilai konstruksi untuk Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000
1.0215 x nilai konstruksi untuk Rp.	5,000,000,000	sampai dengan Rp. 10,000,000,000
1.0142 x nilai konstruksi untuk Rp.	10,000,000,000	sampai dengan Rp. 25,000,000,000
1.0093 x nilai konstruksi untuk Rp.	25,000,000,000	sampai dengan Rp. 50,000,000,000
1.0058 x nilai konstruksi untuk Rp.	50,000,000,000	sampai dengan Rp. 100,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	$0 < X < 250,000,000$	$Y = 1.1600 X$
2	$250,000,000 < X < 500,000,000$	$Y = 1.1125 X$
3	$500,000,000 < X < 1,000,000,000$	$Y = 1.0775 X$
4	$1,000,000,000 < X < 2,500,000,000$	$Y = 1.0510 X$
5	$2,500,000,000 < X < 5,000,000,000$	$Y = 1.0328 X$
6	$5,000,000,000 < X < 10,000,000,000$	$Y = 1.0215 X$
7	$10,000,000,000 < X < 25,000,000,000$	$Y = 1.0142 X$
8	$25,000,000,000 < X < 50,000,000,000$	$Y = 1.0093 X$
9	$50,000,000,000 < X < 100,000,000,000$	$Y = 1.0058 X$

d) JALAN

1.0199 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	250,000,000
1.0112 x nilai konstruksi untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0100 x nilai konstruksi untuk Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,000,000,000
1.0095 x nilai konstruksi untuk Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0085 x nilai konstruksi untuk Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000
1.0070 x nilai konstruksi untuk Rp.	5,000,000,000	sampai dengan Rp. 10,000,000,000
1.0050 x nilai konstruksi untuk Rp.	10,000,000,000	sampai dengan Rp. 25,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.0199 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.0112 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1.0100 X
4	1,000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0095 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0085 X
6	5,000,000,000 < X < 10,000,000,000	Y = 1.0070 X
7	10,000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 1.0050 X

e) JEMBATAN

1.0023 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp.	1,000,000,000
1.0020 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,000,000,000
1.0017 x nilai konstruksi untuk	Rp.	2,000,000,000	sampai dengan Rp. 3,000,000,000
1.0014 x nilai konstruksi untuk	Rp.	3,000,000,000	sampai dengan Rp. 4,000,000,000
1.0011 x nilai konstruksi untuk	Rp.	4,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 1,000,000,000	Y = 1.0023 X
2	1,000,000,000 < X < 2,000,000,000	Y = 1.0020 X
3	2,000,000,000 < X < 3,000,000,000	Y = 1.0017 X
4	3,000,000,000 < X < 4,000,000,000	Y = 1.0014 X
5	4,000,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0011 X

f) DRAINASE

1.1039 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp.	250,000,000
1.0658 x nilai konstruksi untuk	Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0406 x nilai konstruksi untuk	Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,100,000,000
1.0301 x nilai konstruksi untuk	Rp.	1,100,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0193 x nilai konstruksi untuk	Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000
1.0110 x nilai konstruksi untuk	Rp.	5,000,000,000	sampai dengan Rp. 10,000,000,000
1.0056 x nilai konstruksi untuk	Rp.	10,000,000,000	sampai dengan Rp. 25,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.1039 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.0658 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1.0406 X
4	1,000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0301 X
5	2,500,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0193 X
6	5,000,000,000 < X < 10,000,000,000	Y = 1.0110 X
7	10,000,000,000 < X < 25,000,000,000	Y = 1.0056 X

g) IRIGASI

1.0090 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan	Rp.	500,000,000
1.0070 x nilai konstruksi untuk	Rp. 500,000,000 sampai dengan	Rp.	1,000,000,000
1.0055 x nilai konstruksi untuk	Rp. 1,000,000,000 sampai dengan	Rp.	2,000,000,000
1.0040 x nilai konstruksi untuk	Rp. 2,000,000,000 sampai dengan	Rp.	3,000,000,000
1.0030 x nilai konstruksi untuk	Rp. 3,000,000,000 sampai dengan	Rp.	5,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 500,000,000	Y = 1.0090 X
2	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1.0070 X
3	1,000,000,000 < X < 2,000,000,000	Y = 1.0055 X
4	2,000,000,000 < X < 3,000,000,000	Y = 1.0040 X
5	3,000,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0030 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai belanja konstruksi tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai	64,63	2,09	100,00
2	Belanja Jasa kantor	24,03	0,00	100,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,28	1,04	5,52
4	Belanja Makan dan	8,07	0,00	19,12
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, belanja jasa pihak ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, belanja jasa pihak ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## 2. ASB-002

### ADMINISTRASI PENGADAAN NON-KONSTRUKSI

#### Deskripsi :

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana yang dibutuhkan guna mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu. Sarana tersebut merupakan sarana non konstruksi.

#### Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai sarana dan prasarana Non Kontruksi

#### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

#### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.0551	x nilai non-konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	100,000,000
1.0406	x nilai non-konstruksi untuk	Rp. 100,000,000 sampai dengan Rp.	200,000,000
1.0313	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.200,000,000 sampai dengan Rp.	300,000,000
1.0241	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.300,000,000 sampai dengan Rp.	400,000,000
1.0228	x nilai non-konstruksi untuk	Rp. 400,000,000 sampai dengan Rp.	500,000,000
1.0204	x nilai non-konstruksi untuk	Rp. 500,000,000 sampai dengan Rp.	600,000,000
1.0191	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.600,000,000 sampai dengan Rp.	700,000,000
1.0070	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.700,000,000 sampai dengan Rp.	800,000,000
1.0035	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.800,000,000 sampai dengan Rp.	900,000,000
1.0020	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.900,000,000 sampai dengan Rp.	2,000,000,000
1.0011	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.2,000,000,000 sampai dengan Rp.	3,000,000,000
1.0008	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.3,000,000,000 sampai dengan Rp.	4,000,000,000
1.0007	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.4,000,000,000 sampai dengan Rp.	5,000,000,000
1.0006	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.5,000,000,000 sampai dengan Rp.	6,000,000,000
1.0005	x nilai non-konstruksi untuk	Rp.6,000,000,000 sampai dengan Rp.	11,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Non-Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 100,000,000	Y = 1.0551 X
2	100,000,000 < X < 200,000,000	Y = 1.0406 X
3	200,000,000 < X < 300,000,000	Y = 1.0313 X
4	300,000,000 < X < 400,000,000	Y = 1.0241 X
5	400,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1,0228 X
6	500,000,000 < X < 600,000,000	Y = 1,0204 X
7	600,000,000 < X < 700,000,000	Y = 1,0191 X
8	700,000,000 < X < 800,000,000	Y = 1,0070 X
9	800,000,000 < X < 900,000,000	Y = 1,0035 X
10	900,000,000 < X < 2.000,000,000	Y = 1.0020 X
11	2,000,000,000 < X < 3,000,000,000	Y = 1.0011 X
12	3,000,000,000 < X < 4,000,000,000	Y = 1.0008 X
13	4,000,000,000 < X < 5,000,000,000	Y = 1.0007 X
14	5,000,000,000 < X < 6,000,000,000	Y = 1,0006 X
15	6,000,000,000 < X < 11,000,000,000	Y = 1,0005 X

13 Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai non-konstruksi tersebut harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas
1	Belanja Bahan Pakai	69,41	0,00	100,00
2	Belanja Jasa kantor	15,27	0,00	100,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,10	0,00	48,53
4	Belanja Makan dan	6,22	0,00	23,17
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, belanja jasa pihak ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, belanja jasa pihak ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### 3. ASB-003

#### PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

##### Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan kegiatan penyelenggaraan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah.

##### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah lomba dan jumlah peserta.

##### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per kegiatan

##### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 373.200,00 per Jumlah Peserta lomba per Jumlah hari Perlombaan

##### Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 373.200,00 x Jumlah Peserta lomba x Jumlah hari perlombaan)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,80%	0,00	18,33%
2	Belanja Honorarium Non	17,37%	0,00	100,00%
3	Belanja Bahan Material	5,43%	0,00	31,22%
4	Belanja Bahan Pakai	14,36%	1,57	27,15%
5	Belanja Jasa kantor	23,55%	0,00	100,00%
6	Belanja Cetak dan	2,78%	0,00	12,67%
7	Belanja sewa	6,70%	0,00	38,81%
8	Belanja Makan dan Minum	26,01%	0,00	100,00%
	Jumlah	100,00%		

##### Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja pakaian seragam, pemberian hadiah, belanja jasa pihak ketiga, belanja sewa hotel, belanja perjalanan dinas, dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja pakaian seragam, pemberian hadiah, belanja jasa pihak ketiga, belanja sewa hotel, belanja perjalanan dinas, dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### 4. ASB-004

##### PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

###### Deskripsi:

Pembinaan Lembaga di Luar Instansi Pemerintah merupakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintahan dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

###### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta dari Lembaga yang dibina, Frekuensi pembinaan.

###### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

###### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 217.100,00 per Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina per Frekuensi Pembinaan

###### Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 217.100,00 x Jumlah peserta dari Lembaga yang dibina x Frekuensi Pembinaan)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	2,59	0,00	13,79
2	Belanja Honorarium Non	15,95	0,00	63,55
3	Belanja Bahan Pakai	13,49	0,00	30,69
4	Belanja Jasa kantor	10,21	0,00	63,10
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,46	0,00	100,00
6	Belanja Makan dan	25,29	0,00	56,61
	Jumlah	100,00		

###### Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa, belanja jasa pihak ketiga, dan belanja perjalanan dinas, belanja bahan material atau belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan ASB di atas memerlukan belanja sewa, belanja jasa pihak ketiga, dan belanja perjalanan dinas, belanja bahan material atau belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



## 5. ASB-005

### SOSIALISASI

#### Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program / produk / peraturan kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

#### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta, jumlah hari Sosialisasi

#### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

#### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 199.050,00 per Peserta, per hari sosialisasi

#### Rumus Penghitungan Belanja

Total: Belanja Tetap +

Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 199.050,00 x Jumlah Peserta x Jumlah hari)

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,44	0,00	46,05
2	Belanja Honorarium Non	9,97	0,00	47,51
3	Belanja Bahan Material	2,36	0,00	10,14
4	Belanja Bahan Pakai	16,31	0,00	45,21
5	Belanja Jasa kantor	17,27	0,00	50,78
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,67	0,00	39,45
7	Belanja sewa	4,41	0,00	23,23
8	Belanja Makan dan	20,57	4,41	36,73
	Jumlah	100,00		

#### Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja perjalanan dinas . Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

6. ASB-006

ADMINISTRASI REHABILITASI BANGUNAN

Deskripsi :

Administrasi Rehabilitasi Bangunan merupakan kegiatan untuk memperbaiki bangunan yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula, ataupun meningkatkan fungsi bangunan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Rehab Bangunan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.0114 x nilai konstruksi untuk	sampai dengan Rp.	250,000,000
1.0096 x nilai konstruksi untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 500,000,000
1.0064 x nilai konstruksi untuk Rp.	500,000,000	sampai dengan Rp. 1,000,000,000
1.0044 x nilai konstruksi untuk Rp.	1,000,000,000	sampai dengan Rp. 2,500,000,000
1.0030 x nilai konstruksi untuk Rp.	2,500,000,000	sampai dengan Rp. 5,000,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250,000,000	Y = 1.0114 X
2	250,000,000 < X < 500,000,000	Y = 1.0096 X
3	500,000,000 < X < 1,000,000,000	Y = 1.0064 X
4	1,000,000,000 < X < 2,500,000,000	Y = 1.0044 X
5	2,500,000,000 < X < 10,000,000,000	Y = 1.0030 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) setelah dikurangi nilai rehab bangunan tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-	Batas Bawah	Batas
1	Belanja Bahan Pakai	65,75	14,58	100,00
2	Belanja Jasa kantor	3,06	0,15	5,97
3	Belanja Cetak dan	2,26	0,24	4,28
4	Belanja Makan dan Minum	28,93	0,00	100,00
	Jumlah	100.00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, Belanja Jasa Pihak Ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, Belanja Jasa Pihak Ketiga, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### 7. ASB-007

##### PELATIHAN PEGAWAI

###### Deskripsi :

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 394.450,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja

Total: Belanja Tetap +

Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 394.450,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	14,34	0,00	50,39
2	Belanja Honorarium Non	10,61	0,00	36,51
3	Belanja Bahan Material	4,75	0,00	15,32
4	Belanja Bahan Pakai	10,62	0,36	20,87
5	Belanja Jasa kantor	32,97	0,00	70,46
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,20	0,00	40,13
7	Belanja sewa	3,75	0,00	13,66
8	Belanja Makan dan	10,77	0,00	23,73
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

1. Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di Badan Kepegawaian Daerah yang memerlukan belanja pakaian kerja dan belanja kursus maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

8. ASB-008

PELATIHAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Non-Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/pengetahuan/keahlian tertentu kepada Non-Pegawai (Masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, Jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 440.850,00 per Peserta Pelatihan per Hari Pelatihan.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 440.850,00 x Jumlah Peserta Pelatihan x Hari Pelatihan).

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7,36	0,00	22,13
2	Belanja Honorarium Non	11,09	0,00	27,09
3	Belanja Bahan Material	20,67	0,00	91,60
4	Belanja Bahan Pakai	6,62	1,65	11,60
5	Belanja Jasa kantor	36,43	0,00	76,39
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,91	0,24	5,57
7	Belanja sewa	3,09	0,00	7,19
8	Belanja Makan dan	11,84	0,00	24,68
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa hotel, belanja pakaian kerja dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan belanja pakaian kerja, belanja sewa hotel, dan belanja perjalanan dinas maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### 9. ASB-009

#### ADMINISTRASI KAJIAN / PENELITIAN OLEH KONSULTAN

##### Deskripsi:

Administrasi Kajian/ Penelitian merupakan administrasi bagi kegiatan kajian/ penelitian yang melibatkan jasa konsultan/pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Jasa Pihak Ketiga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1.1222 x nilai penelitian untuk	sampai dengan Rp.	50,000,000
1.1151 x nilai penelitian untuk Rp.	50,000,000	sampai dengan Rp. 100,000,000
1.0920 x nilai penelitian untuk Rp.	100,000,000	sampai dengan Rp. 150,000,000
1.0870 x nilai penelitian untuk Rp.	150,000,000	sampai dengan Rp. 250,000,000
1.0543 x nilai penelitian untuk Rp.	250,000,000	sampai dengan Rp. 300,000,000
1.0402 x nilai penelitian untuk Rp.	300,000,000	sampai dengan Rp. 350,000,000

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Belanja Modal (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 50,000,000	Y = 1.1222 X
2	50,000,000 < X < 100,000,000	Y = 1.1151 X
3	100,000,000 < X < 150,000,000	Y = 1.0920 X
4	150,000,000 < X < 250,000,000	Y = 1.0870 X
5	250,000,000 < X < 300,000,000	Y = 1.0543 X
6	300,000,000 < X < 350,000,000	Y = 1.0402 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi Nilai Penelitian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 12 berikut :

Tabel 09. Batasan Alokasi Obyek Belanja :

No.	Keterangan	Rata-	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai	63,40	37,22	89,57%
2	Belanja Jasa kantor	0,29	0,00	1,19%
3	Belanja Cetak dan	8,25	0,00	27,88%
4	Belanja sewa	1,29	0,00	4,09%
5	Belanja Makan dan Minum	26,77	0,00	69,33%
	Jumla	100,00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non- PNS, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja honorarium PNS, belanja honorarium Non-PNS, belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

10. ASB-010

PENYELENGGARAAN PAMERAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah SDM pelaksana kegiatan pameran, Durasi Hari Pameran.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 681.450,00 per SDM pelaksana kegiatan pameran per hari pameran

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 681.450,00 x Jumlah SDM pelaksana kegiatan pameran x Jumlah Hari Pameran)

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas	Batas Atas
1	Belanja Bahan Material	8,82	0,00	31,76
2	Belanja Bahan Pakai Habis	6,61	0,00	14,81
3	Belanja Jasa kantor	36,51	8,32	64,71
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,37	0,21	8,54
5	Belanja sewa	41,53	2,39	80,67
6	Belanja Makan dan Minum	2,15	0,00	6,11
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Perhitungan di atas belum menyertakan belanja honorarium, belanja sewa stand pameran, belanja pakaian adat, dan belanja perjalanan dinas (pengiriman duta ke luar negeri) . Dengan demikian jika kegiatan pada ASB di atas memerlukan belanja honorarium, belanja sewa tempat pameran, belanja pakaian adat, dan belanja perjalanan dinas (pengiriman duta ke luar negeri) maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

11. ASB-011

KOORDINASI / KONSULTASI DALAM DAERAH

Deskripsi :

Koordinasi / Konsultasi dalam daerah merupakan kegiatan komunikasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh SKPD. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, frekuensi konsultasi/koordinasi dalam hari.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp. 366.000,00 per Jumlah peserta dari lembaga per frekuensi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 366.000,00 x Jumlah peserta dari Lembaga x frekuensi dalam hari )

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas
1	Belanja Honorarium PNS	0,16	0,00	0,95
2	Belanja Honorarium Non PNS	4,41	0,00	26,75
3	Belanja Bahan Material	0,01	0,00	0,07
4	Belanja Bahan Pakai Habis	7,00	0,00	22,77
5	Belanja Jasa kantor	0,24	0,00	0,92
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,24	0,00	3,70
7	Belanja Makan dan Minum	4,64	0,00	10,22
8	Belanja Perjalanan Dinas	82,30	0,00	100,00
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Rumus perhitungan belanja total pada ASB Koordinasi/konsultasi dalam daerah merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

12. ASB-012

#### MONITORING EVALUASI

##### Deskripsi:

Monitoring evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan



Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*)

= Rp. 137.800,00 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pemeriksaan.

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 137.800,00 x Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa x titik pemeriksaan)

Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,35	0,00	19,42
2	Belanja Bahan Pakai Habis	29,21	5,71	52,72
3	Belanja Jasa kantor	9,84	0,00	35,89
4	Belanja Cetak dan	17,73	0,00	51,34
5	Belanja Makan dan Minum	15,13	0,00	38,43
6	Belanja Perjalanan Dinas	23,73	0,00	77,31
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Rumus perhitungan belanja total pada ASB monitoring evaluasi merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### 13. ASB-013

#### ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

##### Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan bahan material tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Bahan Material

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	47,08	0,00	100,00
2	Belanja Jasa kantor	0,66	0,00	2,26
3	Belanja Cetak dan	43,20	0,00	134,38
4	Belanja Makan dan Minum	9,06	0,00	28,37
	Jumlah	100,00		

Keterangan :

Rumus perhitungan belanja total pada ASB Administrasi Pengadaan Bahan Material merupakan plafon anggaran sehingga dalam proses penyusunan anggaran kegiatan pada ASB diatas harus memperhatikan asas kebutuhan dan kepatutan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**✕ BUPATI KONAWE UTARA ✕**

  
**H. RUKSAMIN**